

**PENERAPAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENJUAL MAKANAN
KEMASAN YANG TELAH DALUARSA TERHADAP KONSUMEN
DI KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Reski Hidayat
Pembimbing I : Dr. Firdaus, S.H.,M.H
Pembimbing II: Riska Fitriyani, S.H., M.H
Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Ujung Asrama Hima Rohul
Email : reski.hidayat@gmail.com / Telepon : 0852-9252-4046**

ABSTRACT

Packaged food is often a tool for business crime, for example, selling expired packaged food that contains ingredients that are harmful to health, packaged food is neatly packaged, clean and has an expiration date for sale within an estimated timeframe. One form of business crime committed by some irresponsible entrepreneurs is to produce, distribute, and offer products that are harmful to human health (consumers). The act of the businessmen only concerned with profits without paying attention to the consequences for these consumers have claimed many victims. Global competition that occurs makes producers justify any means to reap profits. As a result, various methods are used to trick consumers.

The problem that the author makes the basis of this research is what is the form of legal protection for consumers of food in expired packaging and how is the responsibility of business actors in the event of a dispute between consumers and business actors for food in expired packaging. The purpose of this research is to find out the legal protection for consumers of expired packaged food and to find out the solution if consumers' rights are not fulfilled by business actors and as input for all parties related to the problem being examined. This type of research can be classified into empirical or sociological research types, because in this study the author directly conducts research at the location or place of study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study.

This research was conducted at the Pekanbaru City Food and Drug Supervisory Agency, the data sources used were primary and secondary data, data collection techniques in this study with questionnaires, interviews and literature review. The results of this study are first. legal protection for consumers has been protected by Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, producers often neglect consumer protection, in maintaining legal protection for consumers the government also participates in maintaining legal protection for consumers by providing administrative sanctions and providing fines to business actors who do not carry out their obligations to protect consumers, secondly, in the case of business actors' responsibility towards consumer protection in Article 7 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely by making compensation to consumers who have lost product sold by these business actors, besides that the government also contributes in terms of providing responsibility for consumer protection by supervising business actors who ignore consumer protection.

Keywords: Consumers, Packaged Foods, Expiration

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kegiatan bisnis, banyak masalah yang kadang-kadang muncul begitu saja.¹ Persaingan dalam kegiatan usaha senafas dengan kegiatan usaha itu sendiri. Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa “apa”, “dengan siapa”, “berapa banyak”, serta “bagaiman acara” produksi, inilah yang disebut dengan ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang menimbulkan kecurangan.²

Makanan dalam kemasan seringkali menjadi alat kejahatan bisnis contohnya menjual makanan dalam kemasan yang telah daluarsa serta mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan, makanan dalam kemasan adalah makanan yang dibungkus dengan rapi, bersih dan mempunyai masa kadaluarsa untuk dijual dalam jangka waktu yang bias diperkirakan. Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen). Ulah para

pengusaha hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen tersebut telah menelan banyak korban.

Beban konsumen bertambah berat di masa krisis ekonomi ini, dengan harga-harga yang tinggi, walaupun kualitasnya masih dipertanyakan, adanya penipuan ukuran, berat kg, penggantian tanggal kadaluarsa, pemalsuan, serta beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran.

Ini dilakukan produsen karena persaingan yang begitu hebat dan masyarakat menginginkan harga murah terhadap produk pangan tersebut. Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti itu juga yang dialami konsumen di Negara Negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut kesadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah, maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.³

Beberapa jenis produk pangan pada dasarnya bukanlah produk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung racun, yang apabila lalai atau tidak berhat-ihati pembuatannya, atau memang lalai untuk tetap mengedarkan, atau sengaja tidak menarik produk pangan yang sudah kadaluarsa.

¹ZeniAsyadie, *HukumBisnis (Prinsip dan Pelaksananya di Indonesia)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 103

²Mustafa Kamal Rokan,*HukumPersaingan Usaha (TeoridanPrakteknya di Indonesia)*, RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2010, hlm.1

³Susanti Adinugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, KencanaPrenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 6

Kelalaian tersebut erat kaitannya dengan kemajuan dibidang industri yang menggunakan proses produksi dan distribusi barang yang semakin kompleks. Dalam system mekanisme yang demikian, produk yang bukan tergolong produk berbahaya, dapat saja membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen, sehingga diperlukan instrumen yang membuat standar perlindungan hukum yang tinggi dalam proses dan distribusi produk.⁴

Kebanyakan orang sekarang tidak begitu peduli dengan tanda *expired* atau tanggal kadaluwarsa dari produk-produk yang akan dibeli atau yang telah dibeli, baik itu produk yang bersifat primer atau pun skunder. Padahal dengan kita memperhatikan tanda *expired* atau tanggal kadaluwarsa tersebut kita akan terhindar dari berbagai kerugian, baik itu kerugian material ataupun kerugian batin, seperti daya tahan tubuh kita menjadi menurun dikarenakan keracunan makanan yang sudah kadaluwarsa atau *expired*, karena kita tidak mengamati dengan jelas kapan produk dari makanan ini sudah tidak layak kita konsumsi lagi atau sudah kadaluwarsa atau *expired*. Adapun, ciri-ciri dari produk makanan yang sudah kadaluwarsa atau *expired* itu

terlihat dari bentuk kemasan yang sudah seperti :⁵

- a. Kalengnya sudah mengembang.
- b. Makanan sudah berubah warna dikarenakan sudah berjamur.
- c. Rasanya tidak seperti yang dipromosikan di kaleng.
- d. Menimbulkan bau yang tidak sedap ketika dibuka.
- e. Terus bisa jadi kemasan produknya bukan kemasan terbaru tapi masih dengan kemasan model yang lama.
- f. Kemasan produk tidak berdebu itu bukanlah satu jaminan bahwa produk tersebut masih layak atau tidak untuk dikonsumsi.

Perlindungan konsumen di Indonesia berdasar pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dianggap dapat memperjuangkan hak-hak konsumen. Peraturan yang mengatur hak hak konsumen seharusnya dapat membentengi konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan pelaku usaha. Informasi bagi konsumen adalah hal yang sangat penting, karena jika tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen juga merupakan salah satu cacat produk yang dikenal dengan cacat instruksi atau informasi yang tidak memadai agar terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam mengkonsumsi produk yang ada. Hak tersebut

⁴Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen dan instrument instrumennya dalam Jhon Pierisd an Wiwik Sri Widiarty, Negara Hkum dan Perlindungan Konsumen , Pelangi Cendikia, Jakarta, 2007, hlm.9

⁵Diakses melalui, <http://mediaindo.co.id/mediaanda/default.as?pege=371>. Pada tanggal 07 Januari 2017 jam 15.30 WIB.

dapat dikaitkan pula dengan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumen barang atau jasa khususnya terhadap produk pangan kemasan yang kadaluwarsa. Informasi yang merupakan salah satu hak konsumen didalamnya terkait beberapa hal diantaranya mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, isi kandungan yang terkandung dalam produk, serta identitas produsendari produk kemasan produktersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan ataupun tulisan baik yang dilakukan dengan cara mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan iklan yang disampaikan produsen baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Melihat persoalan persoalan yang ada dalam perlindungan konsumen serta aturan yang mengatur yakni Undang Undang perlindungan konsumen yang seharusnya dapat menjadi benteng sebagai pelindung terhadap pelanggaran pelanggaran atas hak konsumen namun, hal ini belum dapat terealisasi dengan baik. Ketidakpekaan ini menjurus pada semakin jauhnya para pengusaha dari norma norma etika, semakin manipisnya etika bisnis dikalangan pelaku usaha mengakibatkan semakin sulitnya para konsumen untuk mendapatkan hak haknya. Jika dilihat fakta fakta yang ada, kerugian selalu ada dipihak konsumen maka dari itu ada

beberapa hal yang harus diprhatikan yakni :

- a. Perbuatan pelaku usaha baik disengaja maupun karena kelalaian dan mengabaikan etika bisnis, ternyata berdampak luas. Dalam kasus semacam itu, kegiatan yang diderita konsumen bersifat missal.
- b. Dampak yang ditimbulkan pelaku usaha juga bersifat seketika tetapi ada pula yang terlihat dan terasa setelah beberapa waktu.
- c. Kalangan yang banyak menjadi korban adalah masyarakat bawah.
- d. Pada umumnya mereka tidak punya pilihan lain karena hanya mampu memperoleh barang atau jasa yang dihasilkan dari standar yang tidak memenuhi syarat.

Peredaran makanan kadaluwarsa ini juga dapat di temui peredarannya di pasar pasar modern seperti supermarket atau swalayan serta warung warung kios makanan, seperti yang ditemukan kasus peredaran makanan yang kadaluwarsa ini beredar di warung kios Harian (nama disamarkan), yang didapati oleh seorang pembeli bernama Ucok (nama disamarkan) yang menemukan beberapa makanan kemasan yakni tic tac yang telah kadaluwarsa. Pedangang kios tersebut berkilah, mengaku tidak mengetahui jika ada barang barang yang tak layak jual. Pedagang tersebut hanya meminta maaf kepada pembeli dan bersedia

mengganti makanan tic-tac tersebut dengan yang baru.

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh Negara harus segera di implementasikan dalam kerangka kehidupan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang harus pula diimbangi dengan campur tangan atau inisiatif baik dari pelaku usaha dan konsumen. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan proposal skripsi dengan judul **“Perlindungan Konsumen Oleh Pelaku Usaha Penjual Makanan Kemasan Yang Telah Daluarsa”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kasus di atas maka penulis menarik kesimpulan dan menentukan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa?
2. Upaya pelaku usaha untuk menjamin perlindungan konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah daluarsa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa.

- b. Untuk mengetahui penyelesaian jika tidak terpenuhinya hak hak konsumen oleh para pelaku usaha dan sebagai masukan bagi semua pihak yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

- c. Untuk mengetahui penanganan kasus makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa sudah terlaksana dengan baik oleh pihak pihak penegak hukum terhadap pelaku usaha yang nakal.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melalui penelitian yang dilakukan di harapkan dapat memberi informasi serta pengetahuan mengenai hukum perlindungan konsumen secara umum dan khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap peredaran makanan dalam kemasana yang sudah daluarsa.
2. Sebagai bahan evaluasi oleh pihak toko swalayan yang ada di Pekanbaru terhadap perlindungan konsumen.
3. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi para penegak hukum mengenai permasalahan permasalahan dalam perlindungan konsumen agar dapat memberikan perlindungan hukum yang

optimal terhadap permasalahan yang ada.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal.⁶ Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminology kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar.⁷

Immanuel Kant berpendapat bahwa pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa

ataupun pemerintah,⁸ undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum.⁹

Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 1-2.

⁹ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm 118

hidup dalam pergaulan masyarakat. Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat. Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.¹⁰

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, dalam KBBI

yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu

¹⁰ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan, 2012, hlm 5.

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹¹

2. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab pelaku usaha timbul karena adanya hubungan antara produsen dengan konsumen. Pelaku usaha dapat dikenakan pertanggungjawaban apabila barang-barang yang dibeli konsumen terdapat menderita kerugian, produknya cacat dan berbahaya, dan bahaya terjadi tidak diketahui sebelumnya.¹²

Menunjuk pada pertanggungjawaban terdapat dua istilah yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Terhadap tanggung jawab yang melibatkan produsen sebagai pemasok dalam hal ini penyebaran minuman beralkohol

menggunakan pendekatan pangsa pasar pendekatan pangsa pasar yang dimaksudkan dengan memodifikasi dengan risiko untuk menentukan tanggung jawab kolektif produsen, bila produsen khusus yang memasok produk tidak dapat diidentifikasi.¹³

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.¹⁴

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban

¹¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm 31.

¹² Haryo, Setyaki K, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Obat Yang Merugikan Konsumen", *Jurnal Ilmu Hukum*, Sekolah Tinggi, volume 4, No. 1 februari 2012, hlm 79.

¹³ Clara Morgan Shackil, Albert Shackil, And Deanna Marrero, Clara Morgan Shackil, Lederle Laboratories, A Division Of American Cyanamid Co.; And Wyeth Laboratories, A Division Of American Home Products Corporation; Wyeth Laboratories, Inc.; Parke-Davis, A Division Of Warner-Lambert Co.; Eli Lilly And Company, *Jurnal Westlaw*, Diakses Melalui, <https://1.Next.Westlaw.com/Document/I4def85aa34dd11d9abe5ec754599669c/View/FullText.html?> , Pada tanggal 11 september 2017

¹⁴ Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility*, Cet.II, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 86.

politik.¹⁵ Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan Unsur Kesalahan yaitu prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPerduta pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, Seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerduta yang lazim dikenal sebagai pasal perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

1. Adanya perbuatan
2. Adanya unsur kesalahan
3. Adanya kerugian yang diderita
4. Adanya hubungan kualitas antara kesalahan dan kerugian.¹⁶

Kesalahan yang dimaksud adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

1. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung jawab.

Prinsip ini menyebutkan bahwa tergugat selalu bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan bahwasanya ia tidak bersalah. Kata “dianggap” dalam prinsip ini sangat penting karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang di perlukan menghindarkan terjadinya kerugian, dalam prinsip ini, beban pembuktiannya adalah pada si tergugat.

2. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab. Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua yang telah disebutkan tadi. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak disamakan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali ada kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri.

4. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi pelaku usaha untuk di cantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam

¹⁵Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 335-337.

¹⁶Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasrana, Jakarta, hlm. 73.

perjanjian standar yang di buatnya.¹⁷

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Disperindag Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	BPPOM Kota Pekanbaru	1	1	100%
3	Pelaku Usaha Makan Kemasan Kota Pekanbaru	90	30	35%
4	Pelaku Usaha Makan Kemasan	400	100	35%
Jumlah		492	132	-

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau penelitian data primer. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan dari masalah pokok penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penulis melaksanakan penelitian, yang diambil oleh penulis adalah di Kota Pekanbaru

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 41

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti.¹⁸ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2019

4. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- Bahan hukum primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan yang ada kaitan dengan obyek penulisan yaitu melalui wawancara dan kuesioner dengan responden;
- Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil mempelajari literatur berupa buku-buku, Jurnal, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis;

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 118.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Studi Lapangan, studi lapangan ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data studi lapangan ditempuh dengan cara sebagai berikut;
- 2) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan permasalahan yang ada. Sistem wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan tepimpin yang artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaannya.
- 3) Studi Pustaka, yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kaar,

dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif, yaitu: setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Daluarsa

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Daluarsa Oleh Undang-Undang.
 - a. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah daluarsa oleh Undang-Undang Nomor 23

Tahun 1992 Tentang Kesehatan, bahwa kesehatan adalah salah satu kesejahteraan umum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang kesehatan ini adalah dengan tidak membiarkan beredarnya produk makanan kemasan yang telah kadaluarsa dapat menjamin kesehatan konsumen dan dapat meningkatkan kesejahteraan umum

- b. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluarsa oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia dan pemenuhannya menjadi hak asasi manusia, dalam Undang-Undang pangan ini di jelaskan bahwa pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam dan tersedia secara cukup merupakan salah satu syaria dalam terselenggaranya kesehatan dan kemakmuran bagi masyarakat,
- c. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluarsa oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Pemerintah Tentang Label dan Iklan mengatur tentang tanggal kadaluarsa pada Pasal 27 yang

berbunyi “tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa wajib di cantumkan secara jelas” selain itu pada Pasal 29 berbunyi” dilarang memperdagangkan makanan yang telah melampaui tanggal. bulan dan tahun kadaluarsa sesuai yang tercantum pada label”.

- d. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluarsa oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 8 pelaku usaha dilarang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu pemanfaatan barang tersebut,.
2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluarsa Oleh Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 03.1.23.06.10.5166 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kadaluarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat TRADISIONAL, Suplemen Makanan, dan Pangan. Pengertian batas kadaluarsa pada Peraturan BPOM adalah keterangan batas waktu obat, obat tradisional, suplemen makanan, dan pangan layak untuk dikonsumsi dalam bentuk tanggal, bulan, dan tahun, atau bulan dan tahun.

Batas kadaluarsa dalam peraturan BPOM diatur pada Pasal 6 “(1) Obat, obat tradisional, suplemen makanan, dan pangan harus mencantumkan batas kadaluarsa pada penandaan/label. (2) Batas kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dengan jelas sehingga mudah dilihat dan dibaca”. Dalam aturan yang dikeluarkan BPOM juga diatur mengenai sanksi yang diterima oleh distributor atau pelaku usaha yang kedapatan menjual makan kadaluarsa terdapat pada pasal 9 yang berbunyi Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Perintah penarikan dan/atau pemusnahan produk;
- c. Pembekuan izin edar/persetujuan pendaftaran; atau
- d. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Upaya Pelaku Usaha Untuk Menjamin Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluarsa

1. upaya perlindungan konsumen oleh Undang-Undang perlindungan konsumen.
 - a. Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Bisnis yang sehat terdapat keseimbangan antara

perlindungan hukum dan produsen, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah.¹⁹ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

2. Upaya pengawasan produk, upaya yang paling penting yang dapat dilakukan pelaku usaha untuk menjamin perlindungan konsumen terhadap makanan yang telah kadaluarsa. Dalam upaya pengawasan produk biasanya terdapat beberapa tahapan yaitu;
 - a. Pengawasan produk tahap pertama.
 - b. Pengawasan produk tahap kedua
 - c. Memberikan pelayanan keluhan konsumen.

¹⁹ Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 1.

- d. Menarik kembali semua produk makanan yang telah daluarsa
- e. melakukan pengawasan terhadap makanan yang akan di edarkan
- f. berkoordinasi dengan pihak terkait yang dalam hal ini adalah pihak BPOM kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang dihasilkan dan yang akan diedarkan
- g. memberikan informasi yang jelas terhadap makanan yang diproduksi,
- h. bertanggung jawab apabila ada konsumen yang merasa dirugikan oleh produk yang dijual oleh pelaku usaha, tanggung jawab dapat berupa mengganti kerugian konsumen.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, tanggal 5 Oktober 2004, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 180/ Men.Kes/ Per/IV/1985 tentang Makanan Daluarsa, tanggal 10 April 1985,

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.0131 tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu, kandungan alkohol, dan Batas Kadaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan, tanggal 13 Januari 2003

2. Upaya pelaku usaha dalam menjamin perlindungan konsumen adalah sebagai berikut: pertama pelaku usaha melakukan pengawasan produk, memberikan pelayanan konsumen, melakukan penarikan kembali terhadap produk yang kadaluarsa, mengganti kerugian konsumen, bekerjasama dengan pihak terkait dalam melakukan pengawasan produk serta memberikan informasi yang jelas terhadap produk yang mereka jual.

B. Saran

1. Bagi pemerintah seharusnya melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha lebih sering dan memberikan sanksi terhadap pelaku usahayang nakal yang mengakibatkan efek jera
2. Bagi pelaku uusaha seharusnya lebih memmphatikan lagi kewajibannya terhadap konsumen yaitu memberikan informasi produk. Serta melakukan pengecekan terhadap produk yang telah daluarsa agar tidak terjadi produk daluarsa yang beredar dipasaran.
3. Bagi konsumen seharusnya lebih memperhatikan lagi tanggal dan tahun kadaluarsa

barang yang hendak dibeli, serta lebih mengedukasi diri terhadap barang atau produk makanan dalam keemasan yang telah daluarsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Az Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta..
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Husni Syawali dan Neni S M, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, Cet. Kedua.
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Ricky Griffin, *Manajemen*, Erlangga, Jakarta:2004.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Zeni Asyadie, *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 103

B. Jurnal Hukum

H.Salim Kusuma, 2012, "Perkembangan Jaminan dan Hak Tanggungan Di Indonesia" Artikel Pada *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, Edisi II.

Sigit wibowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dengan penerapan *Product liability*", *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, volume 15 No. 1 juni 2008, hlm.123

Haryo, Setyaki K, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Obat Yang Merugikan Konsumen", *Jurnal Ilmu Hukum*, Sekolah Tinggi, volume 4, No. 1 februari 2012, hlm 79.